



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 40 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Cirebon dalam rangka memperingati HUT RI ke 71 dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi Pegawai berprestasi;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pegawai Berprestasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 36/Kpts/Set KPU Kota – 011329166/2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016.

KESATU : Penetapan Pegawai Berprestasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016 sebagaimana terlampir pada keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 39/ Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016
TANGGAL : 8 Agustus 2016
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016.

PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016

No	Nama	Nilai	Peringkat	Ket
1.	Richad Ardi	8.20	I	
2.	Muhammad Yunus	8.12	II	
3.	Wahyu Yulianto	7.87	III	

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

IRIANTO LEGOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

